

RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN
Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 dan
002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024

Agenda Sidang Pemeriksaan : Mendengarkan Jawaban Terlapor

Waktu : Rabu, 24 April 2024

A. Majelis Pemeriksa

1. Dr. Rosnawati, MA sebagai Ketua
2. Mariyamah, M.Pd.I sebagai Anggota

Dibantu oleh:

1. Sekretaris Pemeriksa : Takwin Saleh, SH
2. Asisten Pemeriksa : Muhammad Afhendo Hermawan, SH
3. Perisalah : 1. Bambang Eka Rufiantino, S.Sos
2. Tika Mustiaty

B. Para Pihak

1. Pelapor/Penemu : 1. Encik Basri E. M. Amin / Rediston Sirait, SH., MH
2. Neko Wesha Pawelloy / Rediston Sirait, SH., MH
2. Terlapor : 1. Ardhi Auliya : Ketua KPU Kabupaten Lingga
Refli Bawengan : Anggota KPU Kabupaten Lingga
2. Muhammad Nizar : Ketua Partai Nasdem / Dr. Husni
Thamrin, SH., MH
3. Saksi Pelapor : -
4. Saksi Terlapor : -
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : -
8. Investigator : -

SIDANG PEMERIKSAAN

Pukul : 14.20 s/d 15.30 WIB

NO	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
1	Takwin Saleh (Sekretaris Majelis)	- Membuka sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu - Membacakan tata tertib sidang pemeriksaan
2	Rosnawati	Assalamualaikum Wr Wb/Selamat Siang

	(Ketua Majelis)	<p>Sidang Mendengarkan jawaban terlapor terkait dengan laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dengan Nomor Register :</p> <p>001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 dan 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024</p> <p>antara Pelapor atas nama Encik Basrie R. M.Amin dan Neko Wesha Pawelloy dengan Terlapor I Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lingga dan Terlapor II Partai Nasdem Kabupaten Lingga</p> <p>Pada Hari ini Rabu, 24 April 2024 Pkl 14.26 WIB. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk Umum.....(Ketuk Palu 3X). Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu yang hadir pada sidang hari ini.</p> <p>Saya Rosnawati selaku Ketua Majelis, Disebelah kiri saya Maryamah selaku Anggota Majelis. Sekretaris Pemeriksa: TakwinSaleh</p> <p>Asisten Pemeriksa: Muhammad Afhendo H Perisalah: Bambang Eka Rufiantino dan Tika Mustiaty</p> <p>Selanjutnya kepada pihak pelapor siapa saja yang hadir bisa memperkenalkan diri pada sidang hari ini?</p>
3	Rediston (Kuasa Hukum Pelapor I dan Pelapor II)	<p>Baik terimakasih majelis mohon ijin. Kami perkenalkan dari pelapor disebelah kiri saya hadir Pak Encik Basri E.M Amin selaku principal kemudian disebelah kanan saya Pak Neko Wesha Pawelloy selaku principal juga dan saya selaku kuasa hukum pelapor atas nama Reditson Sirait, SH., MH.</p> <p>Terimakasih majelis tapi mohon ijin majelis</p> <p>kami memberikan sedikit masukan, mengingat sidang kita ini terbuka untuk umum dan demi terciptanya asas peradilan cepat dan sederhana dan dikarenakan kita dibatasi oleh waktu 14 Hari yang sangat minim maka usul majelis mengingatkan kembali dalam rangka menjaga kewibawaan persidangan agar waktunya dimaksimalkan majelis karena kami pelapor sudah hadir sejak 30 menit sebelum jam 14.00 sekian dan terimakasih</p>
4	Rosnawati (Ketua Majelis)	<p>Baik selanjutnya saya persilahkan Terlapor I dan Terlapor II, namun memang ini dari kemarin sampai dengan hari ini ada keterlambatan mungkin nanti di sidang berikutnya untuk terlapor bisa datang tepat waktu.</p> <p>Selanjutnya kepada Terlapor I dan Terlapor II silahkan karena untuk Pelapor I dan Pelapor II tidak ada tambahan hanya berkurang 1 ya kuasa hukumnya.</p> <p>Silahkan kami persilahkan kepada Terlapor I terlebih dahulu dilanjutkan kepada Terlapor II untuk memperkenalkan siapa saja yang sudah hadir</p>
5	Ardhi (Terlapor I)	<p>Terimakasih Yang Mulia majelis mohon izin kami selaku Terlapor I menyampaikan kehadiran saya atas nama Ardi Auliya selaku ketua KPU Kabupaten Lingga kemudian di</p>

		sebelah kiri saya ada Pak Refli Bawengan Anggota KPU Kabupaten Lingga juga staf kemudian anggota KPU atas nama Dian Fanama, Septiadi Syarza sedang berada diluar kota sedang menjalankan dinas luar, lalu Tiara Wulandari juga kembali ke daerah untuk mempersiapkan tahapan rapat pleno terbuka. Jadi kami mewakili atas nama KPU Kabupaten Lingga untuk menyampaikan Jawaban terlapor 1
6	Rosnawati (Ketua Majelis)	Baik apakah dari Terlapor I ada penambahan personil yang lain? Tidak ada ya, jika ada personil yang baru bisa menunjukkan identitasnya ya, silahkan dilanjutkan Terlapor II
7	Husni Thamrin (Kuasa Hukum Terlapor II)	Terimakasih Ketua Majelis, saya mewakili dari Terlapor II saya kuasa hukum dari ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Lingga saya Doktor Husni Thamrin, hadir bersama fungsionaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Lingga, Pak Billy Saputra, tetap yang kemarin terima kasih
8	Rosnawati (Ketua Majelis)	Terimakasih Pelapor dan Terlapor serta peserta sidang yang hadir sebelum saya melanjutkan ini saya akan menanyakan kepada Terlapor I dan Terlapor II apakah sudah siap dengan jawabannya? Baik, kalau Terlapor I dan Terlapor II sudah siap dengan jawabannya mohon diserahkan kepada majelis (menyerahkan jawaban Terlapor I dan Terlapor II kepada majelis) Oke baik selanjutnya kita persilahkan kepada Terlapor I untuk membacakan jawaban terhadap laporan pelapor, saya mulai dipersilahkan kepada Terlapor I
9	Ardhi (Terlapor I)	<p>Ijin yang mulia</p> <p style="text-align: right;">Tanjungpinang, 23 April 2024</p> <p>Nomor : 64/PY.01-SD/2104/2024 Lampiran : 5 (lima) Berkas Perihal : Jawaban Terlapor I</p> <p>Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di - Tanjungpinang</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Ardhi Auliya Alamat : Jl. Istana Kota Baru Daik Lingga Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Lingga</p> <p>Nama : Dian Fanama Alamat : Jl. Istana Kota Baru Daik Lingga Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Lingga</p> <p>Nama : Septiadi Syarza Alamat : Jl. Istana Kota Baru Daik Lingga Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Lingga</p> <p>Nama : Refli Bawengan Alamat : Jl. Istana Kota Baru Daik Lingga Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Lingga</p> <p>Nama : Tiara Wulandari Alamat : Jl. Istana Kota Baru Daik Lingga Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Lingga</p>

Dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga sebagai Terlapor I dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 dan 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 yang dilaporkan oleh Pelapor Encik Basrie E.M. Amin dan Neko Weshaw Pawelloy, selanjutnya disebut sebagai Terlapor I, dengan ini mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Penjelasan atas laporan a quo, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;

- a. WNI yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; atau
- c. Pemantau Pemilu.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui.

Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi :

Syarat Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

- a. nama dan alamat Pelapor;
- b. pihak Terlapor; dan
- c. **waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)** atau ayat (4);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 21/PL.01.8-BA/2104/2024 Tanggal 8 Januari 2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik, penyampaian Laporan

Awal Dana Kampanye Partai Nasdem Kabupaten Lingga diterima tanggal 7 Januari 2024 Pukul 15.12 WIB.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 79/PL.01.8-BA/2104/2024 Tanggal 1 Maret 2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik, penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Nasdem Kabupaten Lingga diterima tanggal 29 Februari 2024.

Bahwa Terlapor I, menerima surat dari Pelapor Sdr Encik Basri E.M. Amin tanggal **19 Maret 2024** yang dikirimkan melalui *e-mail* KPU Kabupaten Lingga terkait penarikan kembali LPPDK Partai Nasdem Kabupaten Lingga.

Berdasarkan uraian diatas, Pelapor Sdr Encik Basri E.M. Amin telah mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu sejak tanggal 7 Januari 2024, pada saat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Nasdem Kabupaten Lingga, dan dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum **TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL LAPORAN, dengan demikian laporan a quo batal demi hukum, oleh karenanya sidang pemeriksaan ini tidak berdasar, cacat formal karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Mohon kiranya Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau qq Majelis Pemeriksa untuk menerima eksepsi Terlapor I dan menghentikan proses sidang pemeriksaan.

II. DALAM POKOK LAPORAN

TUGAS DAN KEWENANGAN

A. Bahwa Terlapor I, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu memegang teguh dan menjalankan prinsip dan asas penyelenggara pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, disetiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Bahwa berdasarkan Pasal 18 KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 KPU Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 20 KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

		<ul style="list-style-type: none">b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;m. melaksanakan putusan DKPP; dan
--	--	---

n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. (T-001)

B. Bahwa Terlapor I, dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18, pasal 19 Dan pasal 20 meyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Lingga berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

**TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN		JADWAL
			AWAL
1	2		3
1.	perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu		
	a.	penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	Selasa, 14 Juni 2022
	b.	penyusunan peraturan KPU	Selasa, 14 Juni 2022
2.	pemukhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih		Jumat, 14 Oktober 2022
3.	pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu		Jumat, 29 Juli 2022
4.	penetapan Peserta Pemilu		Rabu, 14 Desember 2022
5.	penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan		Jumat, 14 Oktober 2022
6.	pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota		
	a.	anggota DPD	Selasa, 6 Desember 2022

	b.	anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	Senin, 24 April 2023	Sabtu, 25 M
	c.	Presiden dan Wakil Presiden	Kamis, 19 Oktober 2023	Sabtu, 25 M
7.	masa Kampanye Pemilu		Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10
8.	Masa Tenang		Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13
9.	pemungutan dan penghitungan suara			
	a.	pemungutan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Rabu, 14 M
	b.	penghitungan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Kamis, 15
	c.	rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 15 Februari 2024	Rabu, 20
10.	penetapan hasil Pemilu			
	a.	penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih		
		1) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KP surat pemberitahuan dari Mahkamah mengenai daftar permohonan perselisihan Presiden dan Wakil Presiden	
		2) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Konstitusi dibacakan	
	b.	penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota		
		1) anggota DPR		
		a) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KP surat pemberitahuan dari Mahkamah mengenai daftar permohonan perselisihan anggota DPR	
		b) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Konstitusi	

		2)	anggota DPRD provinsi		
		a)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KP surat pemberitahuan dari Mahkamah mengenai daftar permohonan perselisihan anggota DPRD provinsi	
		b)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KP hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Konstitusi	
		3)	anggota DPRD kabupaten/kota		
		a)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KP surat pemberitahuan dari Mahkamah mengenai daftar permohonan perselisihan anggota DPRD kabupaten/kota	
		b)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KP hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Konstitusi	
	c.	penetapan calon terpilih anggota DPD			
		1)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KP surat pemberitahuan dari Mahkamah mengenai daftar permohonan perselisihan anggota DPD	
		2)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KP hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Konstitusi	
11.	pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota				
	a.	DPRD kabupaten/kota		disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing anggota DPRD kabupaten/kota	
	b.	DPRD provinsi		disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing anggota DPRD provinsi	
	c.	DPR dan DPD		Selasa, 1 Oktober 2024	

		d.	Presiden dan Wakil Presiden	Minggu, 20 Oktober 2024	
		TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA			
1.		pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih		Jumat, 22 Maret 2024	Kamis, 2
2.		Kampanye		Minggu, 2 Juni 2024	Sabtu, 2
3.		Masa Tenang		Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 2
4.		pemungutan dan penghitungan suara			
	a.	pemungutan suara		Rabu, 26 Juni 2024	Rabu, 2
	b.	penghitungan suara		Rabu, 26 Juni 2024	Kamis, 2
	c.	rekapitulasi hasil penghitungan suara		Kamis, 27 Juni 2024	Sabtu, 2
5.		penetapan hasil Pemilu			
	a.	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu		paling lambat 3 (tiga) hari setelah KP surat pemberitahuan dari Mahkamah mengenai daftar permohonan perselisihan Presiden dan Wakil Presiden putaran ke	
	b.	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu		paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Konstitusi dibacakan	
6.		Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden		Minggu, 30 Oktober 2024	
(T-002)					
<u>DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU</u>					
C. Bahwa Terlapor I menerima surat nomor 200/PP.01.01/K.KR/04/2024 dalam hal Pemberitahuan					

dan Panggilan Sidang untuk menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 dan 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 yang dilaporkan oleh Pelapor Encik Basrie E.M. Amin dan Neko Wesha Pawelloy, dengan agenda Pembacaan Laporan, tertanggal 23 April 2024 pada Pukul 13.30 WIB Yang diterima secara elektronik oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 21 April 2024 pada Pukul 09.04 WIB.

JAWABAN DAN PENJELASAN

D.Bahwa Terlapor I, dalam melaksanakan Tahapan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut :

**PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	
1.	Pembukaan RKDK		
	a. Pasangan Calon	Senin, 13 November 2023	
	b. Partai Politik Peserta Pemilu		
	1) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022	S
	2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022	S
	c. Calon Anggota DPD	Jumat, 3 November 2023	S
2.	Penutupan RKDK		

	a. Pasangan Calon	Jumat, 23 Februari 2024	Sabtu, 1 Juni 2024
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Jumat, 23 Februari 2024	Rabu, 28 Februari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Jumat, 23 Februari 2024	Rabu, 28 Februari 2024
3.	Periode pembukuan LADK		
	a. Pasangan Calon	Kamis, 16 November 2023	Minggu, 20 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu		
	1) Partai Politik Peserta Pemilu	Sabtu, 17 Desember 2022	Sabtu, 6 Januari 2024
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022		
	2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Senin, 2 Januari 2023	Sabtu, 6 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 6 November 2023	Sabtu, 6 Januari 2024
4.	Penyampaian LADK		
	a. Pasangan Calon	Kamis, 16 November 2023	Senin, 27 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Minggu, 7 Januari 2024	Minggu, 7 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Minggu, 7 Januari 2024	Minggu, 7 Januari 2024
5.	Perbaikan LADK		
	a. Pasangan Calon	Jumat, 17 November 2023	Sabtu, 2 Desember 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Senin, 8 Januari 2024	Jumat, 12 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 8 Januari 2024	Jumat, 12 Januari 2024
6.	Pengumuman LADK		

			a. Pasangan Calon	Jumat, 17 November 2023	Minggu, 3 Desember 2023
			b. Partai Politik Peserta Pemilu	Senin, 8 Januari 2024	Sabtu, 13 Januari 2024
			c. Calon Anggota DPD	Senin, 8 Januari 2024	Sabtu, 13 Januari 2024
		7.	Penyampaian LPSDK	Selasa, 28 November 2023	Minggu, 11 Februari 2024
		8.	Periode pembukuan LPPDK		
		NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
				AWAL	AKHIR
			a. Pasangan Calon	Kamis, 16 November 2023	Kamis, 22 Februari 2024
			b. Partai Politik Peserta Pemilu		
			1) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022	Sabtu, 17 Desember 2022	Kamis, 22 Februari 2024
			2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Senin, 2 Januari 2023	Kamis, 22 Februari 2024
			c. Calon Anggota DPD	Senin, 6 November 2023	Kamis, 22 Februari 2024
		9.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP	Jumat, 23 Februari 2024	Kamis, 29 Februari 2024
		10.	Audit Laporan Dana Kampanye	Jumat, 23 Februari 2024	Jumat, 29 Maret 2024
		11.	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 23 Maret 2024	Jumat, 29 Maret 2024
		12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	Minggu, 24 Maret 2024	Jumat, 5 April 2024
		13.	Pengumuman hasil Audit	Minggu, 24 Maret 2024	Senin, 8 April 2024

		TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA		
		1. Penutupan RKDK	Rabu, 3 Juli 2024	Rabu, 3 Juli
		2. Penyampaian LADK	Senin, 3 Juni 2024	Senin, 3 Juni
		3. Perbaikan LADK	Selasa, 4 Juni 2024	Sabtu, 8 Juni
		4. Pengumuman LADK	Selasa, 4 Juni 2024	Minggu, 9 Juni
		5. Penyampaian Laporan Dana Kampanye Kepada KAP	Kamis, 4 Juli 2024	Kamis, 4 Juli
		6. Audit Laporan Dana Kampanye	Kamis, 4 Juli 2024	Kamis, 18 Juli
		7. Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 4 Juli 2024	Kamis, 18 Juli
		8. Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	Jum'at, 5 Juli 2024	Kamis, 25 Juli
		9. Pengumuman hasil audit	Jum'at, 5 Juli 2024	Minggu, 28 Juli
		<p>(T-003)</p> <p>E. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024, dan - Audit Laporan Dana Kampanye tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024. - Penyampaian hasil audit kepada peserta pemilu dilakukan pada tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024. <p>F. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Lingga, menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, sebagai berikut :</p>		

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 21/PL.01.8-BA/2104/2024 Tanggal 8 Januari 2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik, penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai Nasdem diterima tanggal 7 Januari 2024 Pukul 15.12 WIB. (T-004)
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 79/PL.01.8-BA/2104/2024 Tanggal 1 Maret 2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik, penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Nasdem diterima tanggal 29 Februari 2024. (T-005).
3. Bahwa berdasarkan pada uraian dan penjelasan diatas, Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024 Kabupaten Lingga telah melaksanakan sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

G. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan:

1. Pasal 52 ayat (1) bahwa Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada KPU.
2. Pasal 53 ayat (1) bahwa Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
3. Pasal 53 ayat (2) bahwa LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi.
4. Pasal 53 ayat (5) bahwa Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dilampiri dengan LADK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

5. Pasal 53 ayat (6) bahwa Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.
6. Pasal 93 bahwa Dalam penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, KAP mempunyai tugas:
 - a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka; dan
 - b. memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dari Peserta Pemilu.
7. Pasal 118 ayat (3) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
8. Pasal 120 ayat (1) bahwa Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 120 ayat (2) bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas,

Kantor Akuntan Publik mempunyai tugas:

- o melakukan pencermatan atas kelengkapan dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka; dan
- o memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK.

Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.

III. HAL HAL LAIN :

H.HAL HAL LAIN UNTUK MENJADI PERTIMBANGAN :

1. Bahwa Terlapor I, menerima surat dari Pelapor Sdr Encik Basri E.M. Amin tanggal 19 Maret 2024 yang dikirimkan melalui *e-mail* KPU Kabupaten Lingga terkait penarikan kembali LPPDK Partai Nasdem.
2. Bahwa Terlapor I, menerima Surat dari dari Pelapor Sdr Encik Basri E.M. Amin melalui Kantor Hukum Rediston Sirait, S.H., M.H. & Rekan Nomor 33/RS&R/24 tanggal 25 Maret 2024 tentang Permohonan Pembatalan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Nasdem.
3. Bahwa Terlapor I, menerima surat dari Pelapor Sdr Encik Basri E.M. Amin melalui Kantor Hukum Rediston Sirait, S.H., M.H. & Rekan Nomor 40/RS&R/24 tanggal 27 Maret 2024 tentang Pemberitahuan.
4. Bahwa Terlapor I, mengirimkan surat kepada Pelapor Sdr Encik Basri E.M. Amin melalui Kantor Hukum Rediston Sirait, S.H., M.H. & Rekan Nomor 33/RS&R/24, dengan Nomor 54/HK.07-SD/2104/2024 Tanggal 28 Maret 2024 perihal Penyampaian Tanggapan dan Pendapat.
5. Bahwa Terlapor I, pada tanggal 29 Maret 2024 KPU Kabupaten Lingga menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor 084/PP.01.02/K.KR-03/02/2024 tanggal 28 Maret 2024 Hal Undangan Klarifikasi, mengundang Septiadi Syarza selaku Kadiv

Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Lingga untuk memberikan Klarifikasi pada tanggal 4 April 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Lingga.

6. Bahwa Terlapor I, pada tanggal 4 April 2024 memberikan Klarifikasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Lingga pada pukul 14.00 WIB.
 7. Bahwa Terlapor I, menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor 121/PP.00.02/K.KR-03/04/2024 tanggal 5 April 2024 Perihal Permohonan Permintaan Data dan Informasi.
 8. Bahwa Terlapor I, membalas surat permintaan data Bawaslu Kabupaten Lingga dengan Nomor 59/PL.01.4-SD/2104/2024 Tanggal 6 April 2024 perihal Penyampaian Data dan Informasi.
 9. Bahwa Terlapor I, **TIDAK** diberikan kewenangan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, untuk mencabut atau menarik kembali Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik yang telah diterima.
 10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lingga, selalu hadir dan mengawasi disetiap tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Lingga dan sampai dengan tahapan dana kampanye selesai, Terlapor I **tidak/belum** menerima/ mendapatkan teguran dan atau saran perbaikan, karena menyelenggarakan tahapan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan, in casu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- Bahwa dari uraian angka 1 sampai dengan angka 10 diatas, Terlapor I telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian hal dalam tata cara, mekanisme dan prosedur, dengan berpegang pada asas dan prinsip penyelenggara pemilu.

		<p>I. Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Terlapor I, telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Lingga telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. 2. Bahwa Terlapor I, selalu diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Lingga dan Terlapor I tidak/belum pernah mendapat rekomendasi, teguran, atau arahan dari Bawaslu Kabupaten Lingga terkait tata cara, prosedur dan mekanisme disetiap tahapannya. 3. Bahwa Terlapor I, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Lingga pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, telah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam aturan perundang-undangan. <p>IV. PERMOHONAN</p> <p>Berdasarkan eksepsi, uraian, jawaban dan penjelasan disertai dengan bukti-bukti tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk menerima eksepsi Terlapor I, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.</p> <p>Demikian eksepsi dan jawaban ini disampaikan. Terima kasih.</p> <p style="text-align: center;">Hormat Kami, Terlapor I</p> <p>Ardhi Auliya Dian Fanama Septiadi Syarza</p> <p style="text-align: center;">Refli Bawengan Tiara Wulandari</p>
10	Rosnawati	Ini komisioner yang lainnya tidak menandatangani?

	(Ketua Majelis)	
11	Ardhi (Terlapor I)	Karena tidak berada di tempat, karena hari ini dibuat dan diselesaikan
12	Rosnawati (Ketua Majelis)	Mohon dilengkapi tandatangannya untuk jawaban Terlapor I
13	Maryamah (Anggota Majelis)	Sebentar sebelum ke Terlapor II, dari 5 ini yang hadir pada hari ini berapa orang? 2 orang. Kapan dilengkapi tandatangannya? Karena jawaban ini kami percaya Terlapor membuat jawaban ini tentu berlima. Sekurang-kurangnya 50% lebih 1, karena 5 minimal 3, mungkin bisa dilengkapi dulu jawaban ini sudah dibuat bersama berlima
14	Ardhi (Terlapor I)	Jawaban sudah dibuat secara berlima, namun tidak pada tempat yang sama, namun yang bertandatangan hanya 2 karena ada pada <i>hardfile</i> nya
15	Rosnawati (Ketua Majelis)	Kapan kami terima dalam keadaan lengkap? Besok bisa?
16	Ardhi (Terlapor I)	Kami tidak dapat memastikan tanggal pastinya namun dalam 2 hari ini akan kami lengkapi karena masih diluar kota, mungkin besok baru bisa kembali
17	Rosnawati (Ketua Majelis)	Jika besok sudah kembali, mohon dilengkapi tandatangannya secara lengkap kemudian diserahkan ke majelis dan pihak pelapor. Selanjutnya kami persilahkan kepada Terlapor II untuk menyampaikan jawabannya
18	Husni Thamrin (Kuasa Hukum Terlapor II)	Terimakasih Ketua Majelis dan Anggota Majelis yang telah memperkenankan kepada kami untuk menyampaikan Jawaban Terlapor II Tanjung Pinang, 24 April 2024 Nomor : Lampiran : (satu) berkas Perihal : Jawaban Terlapor Kepala Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di - Tanjung Pinang Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : MUHAMMAD NIZAR Alamat : Kelombok RT 001 RW 001, Desa Kelombok, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau; Jabatan : Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Lingga memberikan kuasa kepada :

Nama : Dr. HUSNI THAMRIN, SH, M.H
Pekerjaan : Advokat dari “ Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP NasDem
Alamat : Jl. RP. Soeroso No.46, RT.2/RW.2, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April Tahun 2024 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Nama : DPD Partai NasDem Kabupaten Lingga
Alamat : Jl. Salak RT 003 RW 002 – Kelurahan Daik Kecamatan Lingga – Kabupaten Lingga Kode Pos 29872.

Dalam hal ini sebagai Terlapor II dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 dan nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 yang disampaikan oleh Encik Basrie E.M Amin dan Neko Wesha Pawelloy dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Eksepsi Terlapor II

Sebelum menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, izinkan kami menyampaikan eksepsi terhadap pemenuhan syarat formil perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ini objek perkara (kejadian *a quo*) sedang berproses di Bawaslu Kabupaten Lingga. Perkara tersebut di laporkan oleh pelapor pada tanggal 25 Maret 2024 ke Bawaslu Kabupaten Lingga dan telah terregister dengan nomor laporan : 002/LP/PL/KAB/10.05/2024 yang mana pada proses tersebut saat ini hanya tinggal menunggu putusan Bawaslu Kabupaten Lingga. Maka oleh karena itu belum sepatutnya Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima perkara ini untuk di sidangkan.
2. Bahwa laporan yang dilaporankan **Pelapor I dan II** telah daluarsa sehingga tidak lagi memenuhi kretiria untuk di tindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini di karenakan berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomo 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyatakan :
“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu”.
Berkaitan dengan hal tersebut dalam **Laporan Pelapor I dan II** pada angka 9) uraian kejadian menyatakan pada tanggal 19 Maret 2024 **Pelapor I (Encik Basri)** telah mengajukan

pencabutan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang telah di sampaikan oleh DPD Partai NasDem Kabupaten Lingga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lingga berdasarkan surat Encik Basri tanggal 19 Maret 2024 (**VIDE-Bukti T2.1**). Pencabutan tersebut dilakukan oleh **Pelapor I** dengan alasan telah terjadi pelanggaran yang telah dilakuan oleh DPD Partai NasDem Kabupaten Lingga dalam penyusunan LPPDK. Dengan demikian maka sejak tanggal 19 Maret 202 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 adalah tenggang waktu bagi **Pelapor I** untuk melaporan kejadian tersebut ke Bawaslu. Sedangkan dalam perkara a quo **Pelapor I** baru melaporkan kejadian a quo pada tanggal 05 April 2024. Maka oleh karena itu **Laporan Pelapor I dan II** telah daluarsa sejak tanggal 28 Maret 2024.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu, Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: Partai Politik Peserta Pemilu. Merujuk ketentuan Pasal 247 Ayat (1) huruf c Partai politik direpresentasikan oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain. Subjek Hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting karena subjek hukum mempunyai kewajiban dan tanggungjawab hukum. Didalam berbagai literatur di kenal 2 (dua) macam subjek hukum yaitu manusia (*naturlijkperson*) dan badan hukum (*rechtsperson*). Partai politik sebagai badan publik dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh pengurus partai politik *in casu* ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain. Memperhatikan Lampiran Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Formulir Laporan (Formulir Model-B1) angka 2 elemen informasi Identitas Terlapor terdiri atas a. Nama b. alamat dan seterusnya. Memperhatikan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 dan Lampiran Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 Formulir Model-B, Partai Politik Peserta Pemilu sebagai sebagai Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu seharusnya direspresentasikan oleh Ketua dan Sekretaris. Laporan Pemohon yang menyebut Identitas Terlapor adalah Partai Nasdem kabupaten Lingga seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, karena subjek hukum yang dikehendaki oleh Badan pengawas pemilu sebagaimana Formulir Model-B1 adalah Partai Politik sebagai badan publik yang direpresentasikan oleh Ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain sesuai AD/ART.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa UU No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur Laporan Dana Kampanye sebagai berikut :

1. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), ketentuan Pasal 335 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan Laporan dana Partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih teknis di dalam Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pasal 1 Angka 24 bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. Sesuai ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Periode pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. Partai Politik peserta pemilu menyampaikan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU sesuai jadwal pada lampiran I Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 paling lambat Kamis, 29 Februari 2024. Bahwa **terhadap ketiga jenis** laporan dana kampanye tersebut, Partai Nasdem Kabupaten Lingga selaku **Terlapotr II** telah melaksanakan kewajiban hukum menyampaikan LPPDK (**VIDE-Bukti T2.2**). LPPDK tersebut disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik pada tanggal 29 Februari 2024 jam 17:43 WIB sebagaimana yang tertuang dalam Tanda Terima Penerimaan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Lingga Tahun 2024 (**VIDE-Bukti T2.3**). Dengan demikian DPD Partai NasDem Kabupaten Lingga telah menyampaikan LPPDK dalam tenggat waktu yang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023.
2. Bahwa terhadap kewajiban penyempaiian laporan LPPDK, Partai Nasdem telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Partai Nasdem Kabupaten Lingga tidak dapat dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD kabupaten menjadi calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam ketetuan Pasal Pasal 338 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 118 Ayat (3) Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 karena Penerapan sanksi terhadap LPPDK hanya berkenaan dengan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan yakni paling lambat Kamis, 29 Februari 2024. Penerapan sanksi administrative terhadap LPPDK tidak berkenaan dengan materi laporan. Dengan Demikian Dalil **Pelapor I dan II** yang menyatakan **Terlapotr II** tidak melaporkan LPPDK pada waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang seyogyanya dianggap tidak pernah ada dan harusnya dinyatakan Batal Demi Hukum tidak berdasar dan sepatutnya dikesampingkan.
3. Bahwa berkenaan dengan Dalil Pelapor sudah mencabut LPPDK dari **Terlapotr I** dengan surat nomor: 33 /RS & R//24,

sehingga harus dinyatakan bahwa **Terlapor II** tidak pernah melaporkan LPPDK tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Hal ini di karenakan berdasarkan Peraturan KPU No 18 Tahun 2023, lampiran XIII bahwa Formulir Model LADK-PARPOL, Formulir Model LPSDK- PARPOL dan Formulir Model LPSDK-PARPOL pada Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Bendahara Kabupaten/Kota. Dengan demikian maka laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu direpresentasikan oleh Ketua Partai Politik dan Bendara tingkat kabupaten/kota. Laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu pada Formulir Model LADK-PARPOL dan Formulir Model LPSDK-PARPOL mencantumkan tanda tangan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Bendahara Kabupaten/Kota, Hal demikian sepatutnya dimaknai, Tindakan sepihak Bendahara mencabut laporan dana kampanye tidak mempunyai akibat hukum atau tidak menggugurkan laporan dana kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Lingga sesuai jadwal yang ditentukan. Selain itu, LPPDK telah disampaikan kepada KAP untuk dilakukan audit sehingga dari aspek substantif maupun teknis, tindakan sepihak bendahara mencabut LPPDK, tidak mempunyai akibat hukum terhadap laporan dana kampanye partai Nasdem di Kabupaten Lingga yang telah disampaikan secara tepat waktu.

4. Bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan LPPDK, sehingga tindakan yang telah di lakukan oleh **Telapor I** KPU Kabupaten Lingga yang tidak menerima pencabutan LPPDK oleh **Pelapor I** Encik Basri dan tetap melanjutkan pemeriksaan ke Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah tidakan atau perbuatan yang benar secara hukum serata tidak melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam proses Pelaporan Dana Kampanye.
5. Bahwa berdasarkan Pengumum KPU Kabupaten lingga Nomor: 55/PL.01.8.PU/2104/2024 Tentang hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 4 April 2024 yang salah satunya memuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan Laporan Asurans Independen Partai NasDem pada KPU Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (**VIDE-Bukti T2. 4**). Dengan telah di keluarkannya Dokumen Hasil Audit Laporan Dana Kampanye tersebut maka berarti DPD Partai Nasdem Kabupaten Lingga telah memenuhi ketentuan dalam penyampaian Laporan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 (1), Pasal 97 (1) dan Pasal 100 Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilu, Kantor Akuntan Publik menerima LPPDK dari Peserta Pemilu untuk dilakukan Audit oleh Akuntan

		<p>Publik, paling lama 30 (tiga puluh) Hari dihitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (2), KPU mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP pada papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil audit dana kampanye (opini Akuntan Publik) tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun terhadap kedudukan partai politik sebagai peserta pemilu maupun penetapan calon terpilih. Dengan demikian Dalil Pelapor I dan II yang mengkaitkan opini kantor akuntan publik terhadap LPPDK Partai Nasdem Kabupaten Lingga dengan kedudukan Partai Nasdem Kabupaten Lingga untuk dibatalkan sebagai peserta pemilu di Kabupaten Lingga dan untuk tidak menetapkan caleg Partai NasDem terpilih adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan.</p> <p>C. PETITUM</p> <p>Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terlapor II telah melaksanakan kewajiban hukum menyampaikan LPPDK Partai Nasdem di Kabupaten Lingga sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk itu Terlapor II meminta kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk memutuskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak laporan Pelapor I dan II untuk seluruhnya; 2. Menerima eksepsi Terlapor II; 3. Menyatakan Terlapor II telah melaksanakan tata cara, prosedur, dan mekanisme penyampaian LPPDK sesuai peraturan perundang-undangan; Atau, 4. Memberikan keputusan yang seadil – adilnya. <p>Demikian jawaban ini disampaikan.</p> <p>Hormat Kami, Kuasa Hukum Terlapor II</p> <p>(Dr. HUSNI THAMRIN, SH, M.H) (Renvoi pada saat persidangan)</p> <p>Terimakasih Ketua dan Anggota Majelis</p>
19	Rosnawati (Ketua Majelis)	Baik utk Terlapor II mohon kalo sudah ada renvoi dari jawabannya dapat diserahkan ke majelis. Kapan bisa kami tunggu hasil renvoinya? Nanti diserahkan ke para pihak dan majelis secepatnya.
20	Husni Thamrin (Kuasa Hukum)	Hari ini kita siapkan setelah selesai sidang majelis. Siap.

	Terlapor II	
21	Rosnawati (Ketua Majelis)	Oke baik Bapak Ibu, demikian pembacaan jawaban Terlapor atas materi laporan Pelapor yang disampaikan. Selanjutnya dari pelapor ada tanggapan?
22	Rediston (Kuasa Hukum Pelapor I dan Pelapor II)	Terimakasih yang mulia majelis pemeriksa, sebagaimana tadi yang sudah diingatkan oleh yang mulia bahwa jawaban yang diserahkan oleh Terlapor I belum ditandatangani oleh jajaran komisioner tentunya kami selaku Pelapor perlu dapat kepastian legalitas dulu yang mulia, supaya kami juga bisa menjadikan ini pertimbangan kami mengambil langkah-langkah pembuktian ke depan yang mulia. Sehingga mohon dipertimbangkan yang mulia supaya ini dilengkapi terlebih dahulu dan kita bisa melanjutkan persidangan berikutnya yang mulia kemudian untuk jawaban Terlapor II yang mulia kami juga mengingatkan yang mulia, sekiranya ini dari badan bantuan hukum Partai Nasdem agar bisa ikut sertakan dibubuhkan stempelnya yang mulia, mungkin itu saja yang mulia sekian terimakasih
23	Rosnawati (Ketua Majelis)	Silahkan Terlapor II direspon
24	Husni Thamrin (Kuasa Hukum Terlapor II)	Ijin yang mulia kami menggunakan ini sesuai dengan format yang ada di Perbawaslu jadi ini format yang sudah sesuai dengan Perbawaslu, kami tidak menggunakan kop dan tidak menggunakan stemple karena formulir ini ada di Perbawaslu
25	Rosnawati (Ketua Majelis)	Yang pertanyaan tadi untuk perbaikan ini renvoi termasuk juga Terlapor I, kami juga dari majelis memerlukan kepastian kapan? Jadi kalau Terlapor meskipun nanti komisionernya ada yang di Jakarta apakah itu nanti soft filenya dikirim baru di tandatangan oleh mereka baru dikirim, besok kira-kira bisa? Bisa ya diupayakan karena kita akan mengagendakan sidang berikutnya supaya sebelum kita masuk ke sidang berikutnya semua dokumen ini sudah sesuai dengan ketentuan ya, Terlapor I gimana? Bisa ya besok?
26	Ardhi (Terlapor I)	Kalau dalam format dokumen tandatangan elektronik kita bisa upayakan segera mungkin, tapi kalo tandatangan basah harus menunggu kehadiran komisioner dari Jakarta
27	Rosnawati (Ketua Majelis)	Sebelum pelaksanaan sidang berikutnya sudah diberikan ke majelis dan para pihak ya ? kami tetap membutuhkan yang asli, kapan balek tanggal berapa dan jam berapa?
28	Ardhi (Terlapor I)	Kalau tandatangan elektronik kami bisa upayakan segera mungkin tapi kalau tandatangan basah harus menunggu kehadiran komisioner kembali ke daerah
29	Maryamah (Anggota Majelis)	Begini saja kita sudah dengar sama jawabannya yang pada prinsipnya kami menunggu secara administrasi legalitas dari jawaban Terlapor I ini pembubuhan tanda tangan ini seperti yang sudah disampaikan tadi paling sedikit 3 orang, kemudian juga tidak ada perbaikan jawaban, krn berikutnya agenda kita sudah masuk pada pembuktian, begitu pelapor bisa diterima?

		Baik, silahkan Ketua
30	Rosnawati (Ketua Majelis)	Oke ya sudah disampaikan kepada Anggota majelis. Selanjutnya atas selesainya pembacaan dari jawaban Terlapor I maupun Terlapor II selanjutnya saya akan menanyakan para pihak baik Pelapor I dan II maupun Terlapor I dan Terlapor II apakah sudah membawa daftar saksi ?
31	Rediston (Kuasa Hukum Pelapor I dan Pelapor II)	Baik terimakasih yang mulia, daftar saksi seperti laporan yang sudah kami buat sebelumnya sudah ada saksi, hanya saja ada kemungkinan saksi tambahan yang mulia jadi berikan kami kesempatan dulu untuk merundingkan agar kami bisa lampirkan daftar saksi yang benar-benar menurut kami perlukan di persidangan berikutnya yang mulia
32	Ardhi (Terlapor I)	Untuk kami dari Terlapor I tidak ada yang mulia
33	Husni Thamrin (Kuasa Hukum Terlapor II)	Terimakasih ketua majelis, Untuk saat ini kami belum final siapakah yang menjadi saksi kami tapi kami akan menggunakan hak kami untuk menghadirkan saksi dan juga kami akan menghadirkan ahli yang mulia
34	Rosnawati (Ketua Majelis)	Sebelum sidang dimulai nanti diserahkan kepada sekretaris majelis untuk daftar saksi dan sekaligus menghadirkan saksi-saksi yang akan dihadirkan pada sidang pembuktian nanti. Kepada Anggota majelis ada yang ingin disampaikan
35	Maryamah (Anggota Majelis)	Ingin memastikan lagi, terkait dengan format, membutuhkan cap merujuk kepada Perbawaslu bahwa pelapor bisa menerima ya?
35	Rosnawati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu semua para pihak yang sudah hadir selanjutnya untuk agenda sidang berikutnya yaitu agenda pembuktian dan majelis pemeriksa mengusulkan pelaksanaan sidang pembuktian pada tanggal 26 April 2024 hari Jumat pukul 10.00 WIB. Bagaimana Terlapor dan Pelapor jadi ada 1 hari kami berikan waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen atau saksi ahli yang dihadirkan
36	Rediston (Kuasa Hukum Pelapor I dan Pelapor II)	Baik terimakasih yang mulia untuk hari dan tanggal kami menyetujuinya, tapi utk waktunya sekiranya diperbolehkan pukul 14.00 yang mulia karena akan mepet di waktu solat Jumat kemudian tim kami kemungkinan dari Jakarta sulit mendapatkan mengejar waktu jam 10.00 itu yang mulia
37	Ardhi (Terlapor I)	Ijin yang mulia kalau bisa kami meminta untuk dispensasi waktunya di tanggal 27 atau 28 karena mengingatkan sedang mengejar tahapan pemilu sebagaimana yang diamanatkan undang-undang kami melaksanakannya paling lambat 3 hari sejak disampaikannya dari Mahkamah Konstitusi kepada KPU RI makanya kami sedang mempersiapkan berpotensi tanggal 26 puncaknya hari terakhir maka setelah tahapan ini selesai maka focus untuk
38	Husni Thamrin (Kuasa Hukum)	Terimakasih ketua majelis Kalo berkenan kami mohon diijinkan ikut Bersama dengan Terlapor I

	Terlapor II)	
39	Rosnawati (Ketua Majelis)	Bagaimana ini karena pihak Pelapor tanggal 26 sudah bisa menghadirkan saksinya, kemudian dari Terlapor I dan Terlapor II tanggal 29 baru bisa mendatangkan saksi maupun bukti-bukti yang disiapkan, gimana saya serahkan kepada para pihak
40	Ardhi (Terlapor I)	Pada prinsipnya kami tanggal 26 tidak bisa hadir di persidanagan, untuk di tanggal berikutnya kami pastikan untuk hadir
41	Rosnawati (Ketua Majelis)	Dikarenakan ada tugas pokok KPU yang tidak bisa ditinggalkan sehingga untuk sidang pembuktian akan kita agendakan di tanggal 29 hari Senin, gimana dengan Pelapor?
42	Rediston (Kuasa Hukum Pelapor I dan Pelapor II)	Baik yang mulia, pada prinsipnya kami pelapor karena bagian juga warga negara Indonesia yang baik karena perintah undang-undang konstitusi kami memakluminya yang mulia, tetapi mohon ijin yang mulia sekiranya nanti di hari Senin mohon kiranya nanti masing-masing Terlapor bersedia harus meraton karena untuk menggali substansi yang cari yang mulia
43	Rosnawati (Ketua Majelis)	Baik karena ini pertimbangan waktu juga, sehingga dari majelis pemeriksa mengusulkan di tanggal 29 sidang kita dipercepat, jam 9.30 kira-kira memungkinkan karena ini sekaligus pemeriksaannya pelapor dan terlapor
44	Husni Thamrin (Kuasa Hukum Terlapor II)	Kami kemungkinan akan menghadirkan ahli dari Jakarta takut gak keburu
45	Rosnawati (Ketua Majelis)	<p>Baik karena proses pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang hadir pada saat itu mungkin dari pihak Pelapor I kita dahulukan sampai dengan menunggu saksi atau ahli yang didatangkan oleh Terlapor II sehingga ini bisa berjalan sampai dengan waktu selesai. Hal penting yang untuk diingatkan para pihak agar dapat menghargai waktu yang sudah ditetapkan jika sekiranya majelis sudah memutuskan untuk pelaksanaan sidang sesuai dengan waktu agar supaya dapat hadir tepat waktu dari para pihak untuk menjadi perhatian Bersama.</p> <p>Baik bapak ibu semua Sidang pelanggaran administrasi dengan nomor registrasi 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 dan 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 antara Pelapor atas nama Encik Basrie R. M Amin dan Neko Weshia Pawelloy dengan Terlapor I Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lingga dan Terlapor II Partai Nasdem Kabupaten Lingga akan dilanjutkan dengan agenda sidang pembuktian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 09.30 WIB</p> <p>Baik kami sampaikan bahwa majelis tidak akan mengundang para pihak secara tertulis, namun penyampaian ini merupakan undangan resmi untuk para pihak memghadiri sidang selanjutnya.</p> <p>Dengan ucapan Alhamdulillah rabil alamin sidang</p>

		pada hari ini ditutup (Ketuk 3X) Wasalamualaikum Wr. Wb
--	--	--